



P U T U S A N

Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUBAGIYO Bin SUWARDI
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Karang Tengah RT. 02 RW. 004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sentra Pesona III Blok A2 No. 1 Durian Payung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tertanggal 26 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 September 2019 Nomor 293/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 September 2019 Nomor 293/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGIYO BIN SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAGIYO BIN SUWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 6 (enam) buah cincin;
 - 2 (dua) buah tasbih;
 - 1 (satu) kotak dupa tumpeng;
 - 1 (satu) kotak jenglot;
 - 1 (satu) bungkus dupa;
 - 1 (satu) botol minyak misik;
 - 1 (satu) buah besi kuning;
 - 2 (dua) buah sumber lilin;
 - 1 (satu) buah besi kuning menyerupai keris;
 - 1 (satu) buah bungkus kain putih;

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 2 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan untuk menghafal mantra.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUBAGIYO Bin SUWARDI, pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah anak korban Intan Novitasari Binti Supriyanto di Kampung Rukti Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 wib awalnya Terdakwa menghampiri anak korban Intan Novitasari Binti Supriyanto di kamar ketika anak korban Intan sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "NDOK KAMU PINGIN BISA DI SAYANG GURU APA GAK?... kemudian anak korban Intan mengatakan "IYA MAU" kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kemudian anak korban Intan duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa mengolesi minyak mulai dari kening, wajah dan dahi anak korban Intan kemudian Terdakwa memijat mijat punggung anak korban Intan, kemudin ketika di bagian payudara Terdakwa mengatakan "AMET NDOK" dan menyuruh anak korban Intanmelepas BH, lalu Terdakwa keluar sebentar dan anak korban melepas BH dan hanya

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 3 dari 32 halaman



memakai baju jenis kaos saja. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut sambil di pijat pijat (diremas-remas), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban Intan untuk menurunkan celana dan celana dalam anak korban Intan, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin anak korban Intan dan memijat mijat alat kelamin anak korban Intan, kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh memakai celananya lagi, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan april tahun 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghampiri anak korban Intan di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "BAGAIMANA NDOK SUDAH ADA PERKEMANGAN BELUM?... lalu anak korban mengatakan "TIDAK ADA, CUMA BIASA AJA" lalu Terdakwa mengatakan "SINI AKU SUWOK LAGI" lalu anak korban menjawab "IYA", setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak korban Intan berbaring di tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas BH anak korban, lalu Terdakwa keluar kamar sebentar dan anak korban melepas BH nya lalu anak korban hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar anak korban dan anak korban Intan dalam keadaan berbaring setelah itu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara anak korban sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian alat kelamin anak korban dan memijat mijat alat kelamin anak korban serta menjilat alat kelamin anak korban hingga berulang kali. setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban untuk membenarkan celananya kembali Setelah itu Terdakwa mengatakan "NDOK SAMPEAN PINGIN CEDEK KARO COWOK JUGA ORA, ?" lalu anak korban mengatakan "IYA". Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menelan sesuatu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa itu sambel lilin. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 4 dari 32 halaman



anak korban kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghampiri anak korban di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan “ SINI AKU SUWOK LAGI” lalu anak korban menjawab “IYA”, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa keluar kamar sebentar dan anak korban melepas BH nya lalu anak korban hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar anak korban dan anak korban dalam keadaan berbaring, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara anak korban sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat-jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin anak korban dan memijat mijat alat kelamin anak korban serta menjilat alat kelamin anak korban hingga berulang kali, setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban untuk membenarkan celananya kembali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat menjadikan anak korban bisa disayangi oleh guru dan mendapatkan peringkat dan pada saat pelaku melakukan pencabulan tersebut pelaku mengatakan “JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA” hanya kita berdua yang tau, nanti kalo ada apa apa Terdakwa tanggungjawab;

- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Refertum No: 445/082/D.2.36/VII/2019 tanggal Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yuli Fitrianingting, Uswatun Khasanah, Amd.Kep, Sudyanti, Amd. Kep telah melakukan pemeriksaan terhadap INTAN NOVITASARI BINTI SUPRIYANTO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka lama arah jarum jam 7 pada daerah kemaluan;

- Saksi korban INTAN NOVITA SARI masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 339 / U / 2004 tanggal 04 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Drs. NIZAM A. RAHIM selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Lampung Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUBAGIYO Bin SUWARDI, pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah anak korban Intan Novitasari Binti Supriyanto di Kampung Rukti Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 wib awalnya Terdakwa menghampiri anak korban Intan Novitasari Binti Supriyanto di kamar ketika anak korban Intan sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "NDOK KAMU PINGIN BISA DI SAYANG GURU APA GAK?... kemudian anak korban Intan mengatakan "IYA MAU" kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kemudian anak korban Intan duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa mengolesi minyak mulai dari kening, wajah dan dahi anak korban Intan kemudian Terdakwa memijat mijat punggung anak korban Intan, kemudin ketika di bagian payudara Terdakwa mengatakan "AMET NDOK" dan menyuruh anak korban Intanmelepas BH, lalu Terdakwa keluar sebentar dan anak korban melepas BH dan hanya memakai baju jenis kaos saja. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut sambil di pijat pijat (diremas-remas), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban Intan untuk menurunkan celana dan celana dalam anak korban Intan, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin anak korban

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 6 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan dan memijat mijat alat kelamin anak korban Intan, kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh memakai celananya lagi, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan april tahun 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghampiri anak korban Intan di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "BAGAIMANA NDOK SUDAH ADA PERKEMANGAN BELUM?... lalu anak korban mengatakan "TIDAK ADA, CUMA BIASA AJA" lalu Terdakwa mengatakan "SINI AKU SUWOK LAGI" lalu anak korban menjawab "IYA", setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak korban Intan berbaring di tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas BH anak korban, lalu Terdakwa keluar kamar sebentar dan anak korban melepas BH nya lalu anak korban hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar anak korban dan anak korban Intan dalam keadaan berbaring setelah itu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara anak korban sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian alat kelamin anak korban dan memijat mijat alat kelamin anak korban serta menjilat alat kelamin anak korban hingga berulang kali. setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban untuk membenarkan celananya kembali Setelah itu Terdakwa mengatakan "NDOK SAMPEAN PINGIN CEDEK KARO COWOK JUGA ORA, ?" lalu anak korban mengatakan "IYA". Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menelan sesuatu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa itu sambel lilin. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar anak korban kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghampiri anak korban di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "SINI AKU SUWOK LAGI" lalu anak korban menjawab "IYA", setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa keluar kamar sebentar dan anak korban melepas BH nya lalu anak korban hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 7 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke dalam kamar anak korban dan anak korban dalam keadaan berbaring, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara anak korban sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat-jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin anak korban dan memijat mijat alat kelamin anak korban serta menjilat alat kelamin anak korban hingga berulang kali, setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban untuk membenarkan celananya kembali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat menjadikan anak korban bisa disayangi oleh guru dan mendapatkan peringkat dan pada saat pelaku melakukan pencabulan tersebut pelaku mengatakan "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA" hanya kita berdua yang tau, nanti kalo ada apa apa Terdakwa tanggungjawab;

- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Refertum No: 445/082/D.2.36/III/2019 tanggal Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yuli Fitrianingting, Uswatun Khasanah, Amd.Kep, Sudiyanti, Amd. Kep telah melakukan pemeriksaan terhadap INTAN NOVITASARI BINTI SUPRIYANTO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka lama arah jarum jam 7 pada daerah kemaluan;

- Saksi korban INTAN NOVITA SARI masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 339 / U / 2004 tanggal 04 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Drs. NIZAM A. RAHIM selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Lampung Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 8 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SUBAGIYO Bin SUWARDI, pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah anak korban Intan Novitasari Binti Supriyanto di Kampung Rukti Basuki Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 wib awalnya Terdakwa menghampiri anak korban Intan Novitasari Binti Supriyanto di kamar ketika anak korban Intan sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "NDOK KAMU PINGIN BISA DI SAYANG GURU APA GAK?... kemudian anak korban Intan mengatakan "IYA MAU" kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kemudian anak korban Intan duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa mengolesi minyak mulai dari kening, wajah dan dahi anak korban Intan kemudian Terdakwa memijat mijat punggung anak korban Intan, kemudian ketika di bagian payudara Terdakwa mengatakan "AMET NDOK" dan menyuruh anak korban Intan melepas BH, lalu Terdakwa keluar sebentar dan anak korban melepas BH dan hanya memakai baju jenis kaos saja. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut sambil di pijat pijat (diremas-remas), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban Intan untuk menurunkan celana dan celana dalam anak korban Intan, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin anak korban Intan dan memijat mijat alat kelamin anak korban Intan, kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh memakai celananya lagi, lalu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan april tahun 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menghampiri anak korban Intan di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "BAGAIMANA NDOK SUDAH ADA PERKEMANGAN BELUM?..."

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 9 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak korban mengatakan “ *TIDAK ADA, CUMA BIASA AJA*” lalu Terdakwa mengatakan “ *SINI AKU SUWOK LAGI*” lalu anak korban menjawab “*IYA*”, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak korban Intan berbaring di tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas BH anak korban, lalu Terdakwa keluar kamar sebentar dan anak korban melepas BH nya lalu anak korban hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar anak korban dan anak korban Intan dalam keadaan berbaring setelah itu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara anak korban sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian alat kelamin anak korban dan memijat mijat alat kelamin anak korban serta menjilat alat kelamin anak korban hingga berulang kali. setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban untuk membenarkan celananya kembali Setelah itu Terdakwa mengatakan “ *NDOK SAMPEAN PINGIN CEDEK KARO COWOK JUGA ORA, ?*” lalu anak korban mengatakan “*IYA*”. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menelan sesuatu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa itu sambel lilin. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar anak korban kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghampiri anak korban di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan “ *SINI AKU SUWOK LAGI*” lalu anak korban menjawab “*IYA*”, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa keluar kamar sebentar dan anak korban melepas BH nya lalu anak korban hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar anak korban dan anak korban dalam keadaan berbaring, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara dan memijat mijat payudara anak korban berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 10 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke bagian payudara anak korban sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat-jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin anak korban dan memijat mijat alat kelamin anak korban serta menjilat alat kelamin anak korban hingga berulang kali, setelah selesai Terdakwa menyuruh anak korban untuk membenarkan celananya kembali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat menjadikan anak korban bisa disayangi oleh guru dan mendapatkan peringkat dan pada saat pelaku melakukan pencabulan tersebut pelaku mengatakan "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA" hanya kita berdua yang tau, nanti kalo ada apa apa Terdakwa tanggungjawab;

- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Refertum No: 445/082/D.2.36/VII/2019 tanggal Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yuli Fitrianingting, Uswatun Khasanah, Amd.Kep, Sudiyanti, Amd. Kep telah melakukan pemeriksaan terhadap INTAN NOVITASARI BINTI SUPRIYANTO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka lama arah jarum jam 7 pada daerah kemaluan;

- Saksi korban INTAN NOVITA SARI masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 339 / U / 2004 tanggal 04 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Drs. NIZAM A. RAHIM selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. Lampung Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Intan Novitasari Binti Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa yang Anak (Korban) ketahui dalam perkara ini telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dimana korbannya adalah Anak (Korban) sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak (Korban) mengenal Terdakwa, dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah kernet mobil Kakak kandung Anak (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika Anak (Korban) sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan “*Ndok Kamu Pingin Bisa Di Sayang Guru Apa Gak?*” kemudian Anak (Korban) mengatakan “*Iya Mau*” kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kemudian Anak (Korban) duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa mengolesi minyak mulai dari kening, wajah dan dahi Anak (Korban) kemudian Terdakwa memijat mijat punggung Anak (Korban), kemudin ketika di bagian payudara Terdakwa mengatakan “*Amet Ndok*” dan menyuruh Anak (Korban) melepas BH, lalu Terdakwa keluar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH dan hanya memakai baju jenis kaos saja. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut sambil di pijat pijat (diremas-remas), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak (Korban) untuk menurunkan celana dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban), kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai celananya lagi, lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika Anak (Korban) sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan “*Bagaimana Ndok Sudah Ada Perkemangan Belum?...*” lalu Anak (Korban) mengatakan “*Tidak Ada, Cuma Biasa Aja*” lalu Terdakwa mengatakan “*Sini Aku Suwok Lagi*” lalu Anak (Korban)

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 12 dari 32 halaman



menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) berbaring di tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk melepas BH Anak (Korban), lalu Terdakwa keluar kamar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH nya lalu Anak (Korban) hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak (Korban) dan Anak (Korban) dalam keadaan berbaring setelah itu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi Anak (Korban), kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara Anak (Korban) sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban) serta menjilat alat kelamin Anak (Korban) hingga berulang kali. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membenarkan celananya kembali Setelah itu Terdakwa mengatakan " *Ndok Sampean Pingin Cedek Karo Cowok Juga Ora, ?* lalu anak korban mengatakan "Iya". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk menelan sesuatu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa itu sambel lilin. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan " *Sini Aku Suwok Lagi*" lalu anak korban menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa keluar kamar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH nya lalu Anak (Korban) hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak (Korban) dan Anak (Korban) dalam keadaan berbaring, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak kor Anak (Korban) berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudian Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 13 dari 32 halaman



mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara Anak (Korban) sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat-jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak kor Anak (Korban) ban untuk menurunkan celana luar dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin Anak (Korban) dan meminjat mijat alat kelamin Anak (Korban) serta menjilat alat kelamin Anak (Korban) hingga berulang kali, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membenarkan celananya kembali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

- Bahwa Terdakwa juga sempat memasukan jari telunjuknya ke kemaluan Anak (Korban) dan membujuk Anak (Korban) dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat menjadikan Anak (Korban) bisa disayangi oleh guru dan mendapatkan peringkat dan pada saat pelaku melakukan pencabulan tersebut pelaku mengatakan "*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa*" dan kata-kata "*hanya kita berdua yang tau, nanti kalo ada apa apa Terdakwa tanggungjawab*";

- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut ;

- Bahwa Anak (Korban) membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;

- Bahwa Anak (Korban) pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak (Korban) di BAP semuanya benar ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Martinah Binti Atemo Sulastro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak (Korban) yang bernama Intan Novitasari;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi dengan alamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak (Korban) dan saksi mengetahuinya setelah Anak (Korban) menceritakan kejadiannya kepada saksi;



- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak (Korban).;
- Bahwa menurut keterangan Anak (Korban), Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB di kamar rumah tepatnya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB di kamar rumah tepatnya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang ketiga pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB di kamar rumah tepatnya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan kernet mobil yang di bawa oleh anak saksi yang bernama saksi Rio Settia Putra dan Terdakwa juga tinggal dirumah saksi. Namun, saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi sudah lama sekitar 8 (delapan) bulan tapi biasanya Terdakwa tidak lama tinggal dirumah saksi hanya 1 (satu) Bulan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Jawa kemudian Terdakwa beberapa bulan kembali kerumah saksi lagi;
- Bahwa menurut keterangan Anak (Korban) bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa menghampiri Anak (Korban) kemudian Terdakwa mengatakan “ *Ndok Kamu Pingin Bisa Di Sayang Guru Terus Dapat Prestasi Apa Gak?...* lalu anak korban mengakatan “*Iya Mau*” lalu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening sekira wajah dan dahi kemudian Terdakwa memijat mijat punggung Anak (Korban), kemudian menurut keterangan Anak (Korban) ketika di bagian payudara dimana Terdakwa mengatakan “*Amet Ndok*” dan kemudian Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara Anak (Korban) dan memijat mijat payudara Anak (Korban) sambil diremas-remas lalu di jilat-jilat, kemudian menurut keterangan Anak (Korban), Terdakwa menyuruh untuk menurunkan celana luar dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin dan memijat mijat alat kelaminnya Anak (Korban), kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai celananya lagi, kemudian Terdakwa keluar dari kamar;

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 15 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak (Korban) dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat menjadikan Anak (Korban) bisa disayangi oleh guru dan mendapatkan peringkat dan pada saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut Terdakwa mengatakan “*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa*” hanya kita berdua yang tau, nanti kalo ada apa apa Terdakwa tanggungjawab;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Anak (Korban) saksi tidak terima dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut Kantor Polisi Sektor Rumbia untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi BAP semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Sumarseh Binti Nyulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak (Korban) yang bernama Intan Novitasari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak (Korban) dan saksi mengetahuinya setelah Anak (Korban) menceritakan kejadiannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak (Korban).;
- Bahwa menurut cerita dari Anak (Korban) dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB di kamar rumah tepatnya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB di kamar rumah tepatnya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 16 dari 32 halaman



sekira bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB di kamar rumah tepatnya Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui berawal ketika saksi curiga, kemudian saksi bertanya langsung kepada Anak (Korban) apakah benar Anak (Korban) telah menjadi korban pencabulan dan Anak (Korban) mengatakan "iya saya telah menjadi korban pencabulan" yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa curiga karena saksi juga pernah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa mengatakan kalau saksi diikuti makhluk halus (genderuwo) dan Terdakwa dapat menghilangkan tersebut dengan cara di suwok, diolesi dengan minyak dan kunyit lalu ditiup kekening kemudian Terdakwa mengajak saksi kedalam kamar dan menyuruh saksi membuka baju dan BH kemudian berbaring dan Terdakwa kemudian memijat dan menjilati payudara saksi, kemudian saksi disuruh terdakwa untuk melepas celana dan celana dalam lalu Terdakwa memijat dan menjilati kemaluan saksi kemudian Terdakwa menyuruh saksi memakai baju kembali;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah dituduh melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur bernama Intan Novitasari;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah kernet mobil Kakak kandung Anak (Korban);

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 17 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Anak (Korban) tersebut adalah Terdakwa meremas-remas dan mencium serta menjilati payudara Anak (Korban), selain itu juga Terdakwa meremas-remas dan mencium serta menjilati alat kelamin Anak (Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan berawal Anak (Korban) yang mengatakan bahwa Anak (Korban) ingin lulus sekolah dan melanjutkan pendidikan SMA kemudian Anak (Korban) mengatakan punya cowok kok putus semua setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sumber lilin dan menyuruh Anak (Korban) untuk memakannya setelah beberapa hari Terdakwa menanyakan kepada Anak (Korban) "*Gimana Ada Perkembangan Gak*" setelah itu Anak (Korban) mengatakan bahwa dadanya sesak lalu Terdakwa mengatakan "*Kalau Kamu Mau Saya Urutnya*" setelah itu Terdakwa mengajak Anak (Korban) kekamarnya lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk duduk di kasur dan Terdakwa mengambil Minyak MISIK setelah itu Terdakwa mengoleskan ke dahinya kemudian Terdakwa memijit punggungnya lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak (Korban) setelah itu mengurut bagian dadanya dan kemudian Terdakwa mengoleskan minyak misik ke bagian pusernya setelah itu Terdakwa meminta membuka celana panjangnya namun anak korban masih menggunakan celana dalam setelah itu Terdakwa mengelus elus bagian kemaluan Anak (Korban) setelah itu Terdakwa menyuruhnya memakai celana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika Anak (Korban) sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "*Ndok Kamu Pingin Bisa Di Sayang Guru Apa Gak?*" kemudian Anak (Korban) mengatakan "*Iya Mau*" kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kemudian Anak (Korban) duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa mengolesi minyak mulai dari kening, wajah dan dahi Anak (Korban) kemudian Terdakwa memijat mijat punggung Anak (Korban), kemudin ketika di bagian payudara Terdakwa mengatakan "*Amet Ndok*" dan menyuruh Anak (Korban) melepas BH, lalu Terdakwa keluar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH dan hanya memakai baju jenis kaos saja. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut sambil di pijat pijat (diremas-remas), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak (Korban) untuk menurunkan

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 18 dari 32 halaman



celana dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban), kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai celananya lagi, lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika Anak (Korban) sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "*Bagaimana Ndok Sudah Ada Perkemangan Belum?...*" lalu Anak (Korban) mengatakan "*Tidak Ada, Cuma Biasa Aja*" lalu Terdakwa mengatakan "*Sini Aku Suwok Lagi*" lalu Anak (Korban) menjawab "*Iya*", setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) berbaring di tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk melepas BH Anak (Korban), lalu Terdakwa keluar kamar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH nya lalu Anak (Korban) hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak (Korban) dan Anak (Korban) dalam keadaan berbaring setelah itu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi Anak (Korban), kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara Anak (Korban) sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban) serta menjilat alat kelamin Anak (Korban) hingga berulang kali. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membenarkan celananya kembali Setelah itu Terdakwa mengatakan "*Ndok Sampean Pingin Cedek Karo Cowok Juga Ora, ?*" lalu anak korban mengatakan "*Iya*". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk menelan sesuatu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa itu sambel lilin. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "*Sini Aku Suwok Lagi*" lalu anak korban menjawab "*Iya*", setelah itu Terdakwa

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 19 dari 32 halaman



menyuruh Anak (Korban) untuk melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa keluar kamar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH nya lalu Anak (Korban) hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak (Korban) dan Anak (Korban) dalam keadaan berbaring, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak kor Anak (Korban) ban berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudian Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara Anak (Korban) sambil di pijat pijat (ditemas-remas) dan dijilat-jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak kor Anak (Korban) ban untuk menurunkan celana luar dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban) serta menjilat alat kelamin Anak (Korban) hingga berulang kali, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membenarkan celananya kembali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan Anak (Korban), Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa berkata "*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa*" dan kata-kata "*hanya kita berdua yang tau, nanti kalo ada apa apa Terdakwa tanggungjawab*";

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 6 (enam) buah cincin;
- 2 (dua) buah tasbih;
- 1 (satu) kotak dupa tumpeng;
- 1 (satu) kotak jenglot;
- 1 (satu) bungkus dupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minyak misik;
- 1 (satu) buah besi kuning;
- 2 (dua) buah sumber lilin;
- 1 (satu) buah besi kuning menyerupai keris;
- 1 (satu) buah bungkus kain putih;
- 1 (satu) lembar tulisan untuk menghafal mantra.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Refertum No: 445/082/D.2.36/VII/2019 tanggal Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yuli Fitriarningsing, Uswatun Khasanah, Amd.Kep, Sudiyanti, Amd. Kep telah melakukan pemeriksaan terhadap INTAN NOVITASARI BINTI SUPRIYANTO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka lama arah jarum jam 7 pada daerah kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak (Korban) yang bernama Intan Novitasari;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah kernet mobil Kakak kandung Anak (Korban);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kepada Anak (Korban) tersebut adalah Terdakwa meremas-remas dan mencium serta menjilati payudara Anak (Korban), selain itu juga Terdakwa meremas-remas dan mencium serta menjilati alat kelamin Anak (Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan berawal Anak (Korban) yang mengatakan bahwa Anak (Korban) ingin lulus sekolah dan melanjutkan pendidikan SMA kemudian Anak (Korban) mengatakan punya cowok kok putus semua setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sumber lilin dan menyuruh Anak (Korban) untuk memakannya setelah beberapa hari Terdakwa

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 21 dari 32 halaman



menanyakan kepada Anak (Korban) "Gimana Ada Perkembangan Gak " setelah itu Anak (Korban) mengatakan bahwa dadanya sesak lalu Terdakwa mengatakan "Kalau Kamu Mau Saya Urutnya" setelah itu Terdakwa mengajak Anak (Korban) kekamarnya lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk duduk di kasur dan Terdakwa mengambil Minyak MISIK setelah itu Terdakwa mengoleskan ke dahinya kemudian Terdakwa memijit punggungnya lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam baju Anak (Korban) setelah itu mengurut bagian dadanya dan kemudian Terdakwa mengoleskan minyak misik kebagian pusernya setelah itu Terdakwa meminta membuka celana panjangnya namun anak korban masih menggunakan celana dalam setelah itu Terdakwa mengelus elus bagian kemaluan Anak (Korban) setelah itu Terdakwa menyuruhnya memakai celana;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika Anak (Korban) sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "Ndok Kamu Pingin Bisa Di Sayang Guru Apa Gak?" kemudian Anak (Korban) mengatakan "Iya Mau" kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kemudian Anak (Korban) duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa mengolesi minyak mulai dari kening, wajah dan dahi Anak (Korban) kemudian Terdakwa memijat mijat punggung Anak (Korban), kemudin ketika di bagian payudara Terdakwa mengatakan "Amet Ndok" dan menyuruh Anak (Korban) melepas BH, lalu Terdakwa keluar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH dan hanya memakai baju jenis kaos saja. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut sambil di pijat pijat (diremas-remas), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak (Korban) untuk menurunkan celana dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban), kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai celananya lagi, lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika Anak (Korban) sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "Bagaimana Ndok Sudah Ada Perkembangan Belum?..." lalu Anak (Korban)

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 22 dari 32 halaman



mengatakan "Tidak Ada, Cuma Biasa Aja" lalu Terdakwa mengatakan "Sini Aku Suwok Lagi" lalu Anak (Korban) menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) berbaring di tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk melepas BH Anak (Korban), lalu Terdakwa keluar kamar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH nya lalu Anak (Korban) hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak (Korban) dan Anak (Korban) dalam keadaan berbaring setelah itu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi Anak (Korban), kemudin Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara Anak (Korban) sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban) serta menjilat alat kelamin Anak (Korban) hingga berulang kali. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membenarkan celananya kembali Setelah itu Terdakwa mengatakan "Ndok Sampean Pingin Cedek Karo Cowok Juga Ora, ?" lalu anak korban mengatakan "Iya". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk menelan sesuatu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa itu sambel lilin. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan "Sini Aku Suwok Lagi" lalu anak korban menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa keluar kamar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH nya lalu Anak (Korban) hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak (Korban) dan Anak (Korban) dalam keadaan berbaring, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak kor Anak (Korban) ban berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudian Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 23 dari 32 halaman



menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara Anak (Korban) sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat-jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban Anak (Korban) ban untuk menurunkan celana luar dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban) serta menjilat alat kelamin Anak (Korban) hingga berulang kali, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membenarkan celananya kembali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan Anak (Korban), Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa berkata "*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa*" dan kata-kata "*hanya kita berdua yang tau, nanti kalo ada apa apa Terdakwa tanggungjawab*";
- Bahwa Terdakwa juga sempat memasukan jari telunjuknya ke kemaluan Anak (Korban);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan ke Tiga yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 24 dari 32 halaman



atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SUBAGIYO Bin SUWARDI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 25 dari 32 halaman



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 11.00 WIB awalnya Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika Anak (Korban) sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan *"Ndok Kamu Pingin Bisa Di Sayang Guru Apa Gak?"* kemudian Anak (Korban) mengatakan *"Iya Mau"* kemudian Terdakwa menutup pintu dan dikunci kemudian Anak (Korban) duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa mengolesi minyak mulai dari kening, wajah dan dahi Anak (Korban) kemudian Terdakwa memijat mijat punggung Anak (Korban), kemudian ketika di bagian payudara Terdakwa mengatakan *"Amet Ndok"* dan menyuruh Anak (Korban) melepas BH, lalu Terdakwa keluar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH dan hanya memakai baju jenis kaos saja. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar lagi dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut sambil di pijat pijat (diremas-remas), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak (Korban) untuk menurunkan celana dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban), kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) memakai celananya lagi, lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika Anak (Korban) sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan *"Bagaimana Ndok Sudah Ada Perkemangan Belum?..."* lalu Anak (Korban) mengatakan *"Tidak Ada, Cuma Biasa Aja"* lalu Terdakwa mengatakan *"Sini Aku Suwok Lagi"* lalu Anak (Korban) menjawab *"Iya"*, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) berbaring di tempat tidur, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk melepas BH Anak (Korban), lalu Terdakwa keluar kamar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH nya lalu Anak (Korban) hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak (Korban) dan Anak (Korban) dalam keadaan berbaring setelah itu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi Anak (Korban), kemudian Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 26 dari 32 halaman



payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara Anak (Korban) sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk menurunkan celana dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban) serta menjilat alat kelamin Anak (Korban) hingga berulang kali. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membenarkan celananya kembali Setelah itu Terdakwa mengatakan “ *Ndok Sampean Pingin Cedek Karo Cowok Juga Ora, ?* lalu anak korban mengatakan “*Iya*”. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk menelan sesuatu yang menurut keterangan Terdakwa bahwa itu sambel lilin. Setelah selesai Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghampiri Anak (Korban) di kamar ketika anak korban sedang bermain Hanphone kemudian Terdakwa mengatakan “ *Sini Aku Suwok Lagi*” lalu anak korban menjawab “*Iya*”, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk melepas BH anak korban, kemudian Terdakwa keluar kamar sebentar dan Anak (Korban) melepas BH nya lalu Anak (Korban) hanya menggunakan baju jenis kaos, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Anak (Korban) dan Anak (Korban) dalam keadaan berbaring, setelah itu Terdakwa menutup pintu dan mengunci dari dalam lalu Terdakwa menyuruh anak kor Anak (Korban) ban berbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa mengolesi minyak di mulai dari kening, sekira wajah dan dahi anak korban, kemudian Terdakwa mengolesi minyak tersebut di bagian kedua payudara dan memijat mijat payudara Anak (Korban) berawal dari atas, setelah itu Terdakwa menyuruh mengangkat kaos kemudian meraba dan mengolesi minyak tersebut ke bagian payudara Anak (Korban) sambil di pijat pijat (diremas-remas) dan dijilat-jilat, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak kor Anak (Korban) ban untuk menurunkan celana luar dan celana dalam Anak (Korban), setelah itu Terdakwa mengolesi minyak tersebut ke bagian alat kelamin Anak (Korban) dan memijat mijat alat kelamin Anak (Korban) serta menjilat alat kelamin Anak (Korban) hingga berulang kali, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak (Korban) untuk membenarkan celananya kembali, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Anak (Korban);

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 27 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul dengan Anak (Korban), Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan setelah melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa berkata “*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa*” dan kata-kata “*hanya kita berdua yang tau, nanti kalo ada apa apa Terdakwa tanggungjawab*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat memasukan jari telunjuknya ke kemaluan Anak (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Hasil Visum Et Refertum No: 445/082/D.2.36/VII/2019 tanggal Juli 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Seputih Banyak Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Yuli Fitriainingsing, Uswatun Khasanah, Amd.Kep, Sudiyanti, Amd. Kep telah melakukan pemeriksaan terhadap INTAN NOVITASARI BINTI SUPRIYANTO dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka lama arah jarum jam 7 pada daerah kemaluan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dari unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 28 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 6 (enam) buah cincin;
- 2 (dua) buah tasbih;
- 1 (satu) kotak dupa tumpeng;
- 1 (satu) kotak jenglot;
- 1 (satu) bungkus dupa;
- 1 (satu) botol minyak misik;
- 1 (satu) buah besi kuning;
- 2 (dua) buah sumber lilin;
- 1 (satu) buah besi kuning menyerupai keris;
- 1 (satu) buah bungkus kain putih;
- 1 (satu) lembar tulisan untuk menghafal mantra.

adalah milik dari saksi anak korban Intan Novitasari Binti Supriyanto serta tidak bisa digunakan kembali dan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 29 dari 32 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGIYO Bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBAGIYO Bin SUWARDI oleh karena itudengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 30 dari 32 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 6 (enam) buah cincin;
- 2 (dua) buah tasbih;
- 1 (satu) kotak dupa tumpeng;
- 1 (satu) kotak jenglot;
- 1 (satu) bungkus dupa;
- 1 (satu) botol minyak misik;
- 1 (satu) buah besi kuning;
- 2 (dua) buah samber lilin;
- 1 (satu) buah besi kuning menyerupai keris;
- 1 (satu) buah bungkus kain putih;
- 1 (satu) lembar tulisan untuk menghafal mantra.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, Tanggal 9 Oktober 2019 oleh Kami: Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2019/PN Gns. halaman 31 dari 32 halaman



SUKARSONO. S.